

## RUMAH TAHANAN KELAS IIB GRESIK

Jln. Raya Banjarsari Kec. Cerme Kab. Gresik 61171 0317991434

[rutangresik.kemenkumham.go.id](http://rutangresik.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TIMUR / RUMAH TAHANAN KELAS IIB

# Layanan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Tindak Pidana Umum

No. SK :

## Persyaratan

1. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir
2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik
3. Telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana
4. Melampirkan dokumen fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
5. Melampirkan dokumen bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan
6. Melampirkan dokumen laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas/Rutan
7. Melampirkan dokumen laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas
8. Melampirkan dokumen salinan register F dari Kepala Lapas/Rutan
9. Melampirkan dokumen salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas/Rutan
10. Melampirkan dokumen surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum
11. Melampirkan dokumen surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, atau wali, atau lembaga sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan: 1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Asimilasi.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## RUMAH TAHANAN KELAS IIB GRESIK

Jln. Raya Banjarsari Kec. Cerme Kab. Gresik 61171 0317991434

[rutangresik.kemenkumham.go.id](http://rutangresik.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TIMUR / RUMAH TAHANAN KELAS IIB

1. Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana dan Anak yang akan diusulkan mendapatkan Asimilasi. Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Asimilasi dan kelengkapan dokumen.
2. Tim pengamat pemasyarakatan Lapas/Rutan/LPKA merekomendasikan usulan pemberian Asimilasi bagi Narapidana dan Anak kepada Kepala Lapas/Rutan/LPKA berdasarkan data Narapidana dan Anak yang telah memenuhi syarat.
3. Kepala Lapas/Rutan/LPKA menyampaikan usulan pemberian Asimilasi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
4. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Asimilasi paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Asimilasi diterima dari Kepala Lapas/Rutan/LPKA. Hasil verifikasi disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal
5. Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Asimilasi paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Asimilasi diterima dari Kepala Lapas/Rutan/LPKA.
6. Apabila perlu dilakukan perbaikan terhadap usul pemberian Asimilasi, Direktur Jenderal mengembalikan usul pemberian Asimilasi kepada Kepala Lapas/Rutan/LPKA untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. Selanjutnya Kepala Lapas/Rutan/LPKA wajib melakukan perbaikan usulan pemberian Asimilasi paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Asimilasi diterima. Hasil perbaikan usulan pemberian Asimilasi disampaikan kembali oleh Kepala Lapas/Rutan/LPKA kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah.
7. Apabila Direktur Jenderal menyetujui usul pemberian Asimilasi, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian Asimilasi. Keputusan pemberian Asimilasi disampaikan kepada Kepala Lapas/Rutan/LPKA untuk diberitahukan kepada Narapidana atau Anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
8. Keputusan pemberian Asimilasi dicetak di Lapas/Rutan/LPKA dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri

### Waktu Penyelesaian

## RUMAH TAHANAN KELAS IIB GRESIK

Jln. Raya Banjarsari Kec. Cerme Kab. Gresik 61171 0317991434

[rutangresik.kemenkumham.go.id](http://rutangresik.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TIMUR / RUMAH TAHANAN KELAS IIB  
GRESIK

3 Hari

1. UPT melakukan proses pendataan Narapidana, melengkapi inputan data dan dokumen, melaksanakan sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) selanjutnya konsolidasi secara online.
2. 2 hari (maksimal) untuk Kanwil melakukan verifikasi usulan sejak usulan diterima dari UPT
3. 3 hari (maksimal) untuk Ditjen PAS melakukan verifikasi usulan, membuat persetujuan, generate SK Personal, Penandatanganan elektronik Dirjen
4. UPT terima data dari pusat dan cetak SK (Surat Keputusan)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Asimilasi bagi narapidana tindak pidana umum

### Pengaduan Layanan

Rutan Kelas IIB Gresik

Jln. Raya Banjarsari Kec. Cerme Kab. Gresik

031-7991434 / 0897 9443 342 (WA)